



PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KLATEN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatan Warisan antara:

Penggugat 1, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata 1, tempat kediaman di Dusun Anggorosari RT 008 RW 001, Desa Pulisen, Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Penggugat 2, umur 22 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di KABUPATEN JEMBER;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PURWADI, SH, MH Dan EKO HARI KRISNANTO, SH** bersama-sama maupun sendiri-sendiri keduanya Advokat - Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Perintis Kemerdekaan Selatan RSU Pandanarang, Kebonso RT 001 RW 003, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Boyolali, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Boyolali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Desember 2023, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor 43/KH/2024/PA.Klt tanggal 22 Januari 2024, **sebagai Para Penggugat;**

melawan

TERGUGAT 1, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di KABUPATEN KLATEN, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Prabowosiwi, S.H., Widhi Prabawa, S.J.H dan Muhammad Azhar Ferdian, S.H, ketiganya

Hal. 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "LEMBAH BENING". Beralamat di Jl. Asia-Afrika, Ngudirejo Rt.04 / Rw.02, Somopuro, Jogonalan, Klaten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten Nomor Register 76/KH/2024/PA.Klt tanggal 01 Februari 2024, sebagai Tergugat;

TURUT TERGUGAT, alamat di xxxxxxxx RT 002 RW 008, xxxxxxxx, xxxxxxxx, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 Januari 2024 telah mengajukan gugatan warisan yang telah didaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klaten dengan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt, tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa sekitar tahun 1990 telah terjadi perkawinan antara orang tua Penggugat I yang bernama almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dengan **ETTY ASMINIYATI Binti NGUMAR** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **BERTY NIDEASVARA OKKY FRYALOFITA Binti SUWANDI** lahir di Wonogiri pada tanggal 11 Oktober 19
2. Bahwa pada tanggal 27 September 1999 telah terjadi perceraian antara almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dengan **ETTY ASMINIYATI Binti NGUMAR** dan tercatat di register Pengadilan Agama Boyolali dengan Nomor Perkara 696/Pdt.G/1998/PA.Bi tertanggal 27 September 1999.
3. Bahwa dari hasil pernikahan bernama almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dengan **ETTY ASMINIYATI Binti NGUMAR** mempunyai harta gono gini yang berwujud taspen.

Hal. 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



4. Bahwa setelah almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** bercerai dengan **ETTY ASMINIYATI Binti NGUMAR**, sekitar tahun 2000 almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** menikah dengan **DIAN ANGGRAENI Binti IMAM SUPRAPTO** dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **NABILAH AMANINA FILZANI Binti SUWANDI** lahir di Jember pada tanggal 22 Februari 2001
5. Bahwa setelah menikah almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dan **DIAN ANGGRAENI Binti IMAM SUPRAPTO** tinggal bersama di rumah orang tua almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** di Magangan, Sudimoro, Teras.
6. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2015 telah terjadi perceraian antara almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dengan **DIAN ANGGRAENI Binti IMAM SUPRAPTO** dan tercatat di register Pengadilan Agama Jember dengan Nomor Perkara 1434/Pdt.G/2015/PA.Jr tertanggal 9 Juni 2015.
7. Bahwa dari hasil pernikahan almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** menikah dengan **DIAN ANGGRAENI Binti IMAM SUPRAPTO** mempunyai harta gono gini yang berwujud rumah yang terletak di Perum Singkil, Karanggeneng, Boyolali dengan batas-batas:
Sebelah Utara : Jalan
Sebelah Selatan : Bapak Ali
Sebelah Barat : Bapak Anis
Sebelah Timur : Bapak Daryo
8. Bahwa pada sekitar bulan Maret 2016 almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** membeli satu unit mobil Daihatsu Ayla dengan Nomor Polisi AD 8474 BM ketika ketika pajak diganti menjadi Nomor polisi AD 1583 LW atas nama SUWANDI, Type B100RS-GQQFJ (4X2) AT, Jenis MPNP/MINIBUS, Tahun 2016, Nomor Rangka MHKS4DB3JGJ018919, Nomor mesin 1KRA284931, berwarna Hitam dan mobil tersebut dibeli secara kredit dalam jangka waktu 5 (lima) tahun angsuran.
9. Bahwa setelah almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** dan **DIAN ANGGRAENI Binti IMAM SUPRAPTO** bercerai, sekitar tahun

Hal. 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



2016 almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** menikah dengan **SRI HARYATUN, S.Pd Binti SUNJANA (Alm)** dan tidak dikaruniai anak

10. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2021 ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** telah meninggal dunia dikarenakan sakit.

11. Bahwa almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris yaitu:

- 1. SRI HARYATUN, S.Pd Binti SUNJANA (Alm)**
- 2. BERTY NIDEASVARA OKKY FRYALOFITA Binti SUWANDI**
- 3. PENGGUGAT 2 Binti SUWANDI**

12. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, dan sesudah ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II yang bernama almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut:

- 1) Tabungan uang di Bank Rakyat Indonesia (BRI) KC Pekalongan sejumlah Rp. 61.280.152 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang telah dilakukan pengambilan uang oleh Tergugat sejumlah Rp. 61.280.152 (enam puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu seratus lima puluh dua rupiah) di Agen BRI Link yang beralamat di ALAMAT PIHAK pada tanggal 31 Oktober 2022
- 2) Tabungan uang di Bank Mandiri Boyolali sejumlah kurang lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
- 3) Mobil Daihatsu Ayla dengan nomor polisi AD 8474 BM, ketika pajak diganti menjadi Nomor polisi AD 1583 LW atas nama SUWANDI, Type B100RS-GQQFJ (4X2) AT, Jenis MPNP/MINIBUS, Tahun 2016, Nomor Rangka MHKS4DB3JGJ018919, Nomor mesin 1KRA284931, berwarna Hitam, yang saat ini telah dikuasai oleh Tergugat dan sudah dibalik nama dengan Nomor Polisi AD 1157 MV atas nama SRI HARYATUN.

Hal. 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



4) Taspem senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang diterima oleh Penggugat II dan Tergugat melalui rekening bank Jateng atau BPD Jateng pada bulan April 2022 tanpa sepengetahuan Penggugat I

13. Bahwa setelah almarhum ayah kandung Penggugat I dan Penggugat II meninggal dunia, harta peninggalan sebagaimana yang tersebut di atas telah diambil alih dan dikuasai oleh Tergugat sampai sekarang;

14. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II berulang kali mendatangi Tergugat yang maksudnya ingin meminta bagian yang menjadi hak dari Penggugat I dan Penggugat II secara baik-baik, tetapi Tergugat tidak mengidakkannya.

Atas dasar hal tersebut di atas kami mohon dengan hormat Bapak / Ibu Ketua Pengadilan Agama Klaten, berkenan untuk memanggil, memeriksa pihak-pihak yang bersangkutan, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Penggugat 1, Penggugat II, dan Tergugat sebagai ahli waris almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO**
3. Menyatakan bahwa harta peninggalan yang menjadi perkara seperti telah diuraikan diatas, sebagai harta warisan yang belum terbagi dari almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO**
4. Meletakkan sita jaminan (Konservatori beslag) atas harta peninggalan almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO**
5. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris almarhum **SUWANDI Bin TOMO MIHARJO** menurut Hukum Waris Islam atau menurut Undang-Undang yang berlaku
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta warisan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II
7. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hasil harta peninggalan yang diperkarakan yang menjadi hak Penggugat I dan Penggugat II

Hal. 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



8. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijj voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAR

Mohon Putusan Yang Seadil-Adilnya Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik oleh Penggugat (e-Court);

Bahwa Penggugat telah dipanggil secara elektronik ke alamat domisili elektroniknya dan Tergugat serta Turut Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa hukum para Penggugat dan Tergugat hadir menghadap di persidangan, sedang Turut Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Para Penggugat dan para Tergugat untuk menempuh prosedur mediasi dengan bantuan Hakim non Mediator bersertifikat **Choiru Romzana, S.H., C.Me** akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Maret 2024 mediasi tersebut tidak dapat mencapai kesepakatan damai/gagal;

Bahwa, kemudian pada lanjutan yang telah ditentukan tertanggal 21 Maret 2024 para Penggugat melalui kuasa hukumnya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata kemudian para Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat mencabut gugatannya sebelum pemeriksaan pokok perkara maka tidak memerlukan dari siapapun, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh para Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh para Penggugat dibenarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv.;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp217.000,00 (dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Rusdi, S.Ag, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mohammad Febry Rahadian, S.H dan Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Hal. 7 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Leny Legawati, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, diluar hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat;

Ketua Majelis,

Rusdi, S.Ag, M.H

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Intan Atiqoh, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Leny Legawati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	:	Rp.	60.000,00
2. Biaya proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	72.000,00
4. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	217.000,00

Hal. 8 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus tujuh belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2024/PA.KIt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)